



P U T U S A N

NOMOR : 60 / PID.B / 2013 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GREGORIUS JEGALUS alias RIGO.**
Tempat lahir : Maras.
Umur atau tanggal lahir : 16 Tahun / 10 Pebruari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Maras, Desa Wae Kante, Kecamatan Lembor,
Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Katolik
P e k e r j a a n : Pelajar.
Pendidikan : SMP (kelas 3).

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANTONIUS JERAMAN, S.ip,SH, Advokat/Penasehat Hukum pada DPC Peradi Ruteng berdasarkan penunjukan Ketua DPC Peradi Ruteng No. 53/DPC PERADI RUTENG/X/2013, Tanggal 22 September 2013 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK/PID/2013/PN.LBJ tertanggal 12 November 2013

-----Terdakwa juga didampingi oleh wali Terdakwa yang bernama Sebina Mira;---

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 16 November 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 21 November 2013;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 November 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Tahap I, sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014.;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014.;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan bukti- bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-30/Epp.2/L.BAJO/10/2013 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, 09 Januari 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GREGORIUS JEGALUS alias RIGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu SALESIVS MARUT (korban), diancam karena pembunuhan dengan rencana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dengan dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum.

2. Menyatakan terdakwa GREGORIUS JEGALUS alias RIGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SALESIOUS MARUT (korban), diancam karena pembunuhan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GREGORIUS JEGALUS alias RIGO dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Menetapkan alat bukti surat berupa : VISUM ET REPERTUM No: 324/VER/VI/PKMW/2013 yang dibuat oleh dr. M.Y.Melinda Gampar, Dokter umum pada Puskesmas Wae Nakeng Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, yang ditandatangani tanggal 25 Juni 2013

Tetap dilampirkan Dalam Berkas Perkara

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) serta terdapat tali yang terbuat dari kulit batang pisang dan karet ban dalam warna hitam.
 2. 1 (satu) buah sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centi meter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang terdapat simpul dengan ukuran panjang dari ujung tali sampai simpul 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter) dan diameter simpul 10 cm (sepuluh centimeter).
4. 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm (sembilan puluh lima centi meter).
5. 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif batik.
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.
8. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru yang pada bagian depan kiri terdapat tulisan Stamford Bridge dan bagian depan kanan terdapat tulisan SAMSUNG serta di bagian belakang jaket terdapat tulisan CHELSEA FC

Dirampas untuk dimusnahkan dan dipergunakan juga dalam perkara Paulus Pait Alias Polus dan Ferdinandus Par Alias Ferdi.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

-----Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Gregorius Jegalus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi Paulus Pait dan Ferdinandus Par dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain, melanggar ketentuan Pasal 338 Jo Pasal ke-1 KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Menghukum Terdakwa Gregorius Jegalus dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara Lisan di depan Persidangan tertanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan / Pleidoi dari Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi/ Pembelaannya.;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : No: 30/Epp.2/L.Bajo/10/2013, tanggal 07 November 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS** bersama sama dengan terdakwa I. **PAULUS PAIT alias POLUS**, terdakwa II. **FERDINANDUS PAR alias FERDI (yang diproses dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu SALESIUS MARUT (korban), diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan** ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIUS MARUT (korban)_memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan saling tantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawaah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop, tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;
- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara *terdakwa I*. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu terdakwa I . PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di lkatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI , sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI. Terdakwa II FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS gunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;
- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki Ilmu kebal terhadap benda tajam ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah)menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.

- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dngan ukuran sepuluh kali kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**-----

KESATU

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS bersama sama dengan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI (yang diproses dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu SALESIOUS MARUT (korban), diancam karena pembunuhan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIOUS MARUT (korban)_memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan saling tantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawaah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop, tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;
- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I . PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di ikatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI , sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI. Terdakwa II FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS pergunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;
- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SAES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki ilmu kebal terhadap benda tajam ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan, yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukuli SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.

- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dengan ukuran sepuluh kali kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS** bersama sama dengan terdakwa I. **PAULUS PAIT** alias **POLUS**, terdakwa II. **FERDINANDUS PAR** alias **FERDI** (yang diproses dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan berat yang di lakukan dengan rencana terlebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yaitu SALESIUS MARUT (korban), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIUS MARUT (korban)_memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan saling tantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawaah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;

- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara *terdakwa* I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di ikatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI , sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).
- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI. Terdakwa II FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS pergunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;
- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SAES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki ilmu kebal terhadap benda tajam ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan, yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukuli SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.
- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dngan ukuran sepuluh kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS** bersama sama dengan terdakwa I. **PAULUS PAIT** alias **POLUS**, terdakwa II. **FERDINANDUS PAR** alias **FERDI (yang diproses dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melukai Berat Orang Lain Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian Yaitu SALESIUS MARUT (korban), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan ,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIUS MARUT (korban)_memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan salingantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop, tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;

- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara *terdakwa* I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu terdakwa I . PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di lkatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI , sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).
- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI.Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS pergunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki ilmu kebal terhadap benda tajam ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah)menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan, yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukuli SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.

- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dngan ukuran sepuluh kali kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.-----

KEDUA

LEBIH SUBSIDIAR:

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS** bersama sama dengan terdakwa I. **PAULUS PAIT** alias **POLUS**, terdakwa II. **FERDINANDUS PAR** alias **FERDI** (yang diproses dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Jika Perbuatan Itu Mengakibatkan Kematian Yaitu SALESIVS MARUT (korban), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIVS MARUT (korban)_memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan salingantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawaah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop, tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;
- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara *terdakwa* I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu terdakwa I . PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di lkatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI , sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI. Terdakwa II FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS pergunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;
- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki ilmu kebal terhadap benda tajam ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah)menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan, yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukuli SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.

- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dngan ukuran sepuluh kali kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.-----

KEDUA

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR:

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS bersama sama dengan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI (yang diproses dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan Jika Mengakibatkan mati Yaitu SALESIOUS MARUT (korban), mereka yang melakukan, menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIOUS MARUT (korban) memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan saling tantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawaah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop, tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;
- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu



terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di ikatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI, sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI. Terdakwa II FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS pergunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;
- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SAES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki ilmu kebal terhadap benda tajam ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan, yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukuli SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.

- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dengan ukuran sepuluh kali kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **GREGORIUS JEGALUS** bersama sama dengan terdakwa I. **PAULUS PAIT** alias **POLUS**, terdakwa II. **FERDINANDUS PAR** alias **FERDI (yang diproses dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.30 WITA di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 dan setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika antara para terdakwa dengan SALESIUS MARUT (korban)_memiliki permasalahan kepemilikan tanah berupa sawah yaitu di Persawahan Malo Betong Lembor, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang saling mempertahankan keyakinan sebagai pemilik sah atas tanah sawah di Persawahan Malo Betong Lembor tersebut ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 para terdakwa sempat Bertemu dengan SALES MARUT (korban) dan salingantang sehingga sepakat untuk bertemu di Lokasi Sawah Maluk Beton gpada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar sekitar jam 14.00 WITA di pondok dekat sawaah yaitu di Malok Betong, Wae Kanta, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dan pada saat itu membicarakan berencana membunuh SALES MARUT (korban) dan yang membagi tugas dan menyiapkan alat – alat berupa sekop, tali nilon, kayu bulat dan parang adalah terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa berencana membunuh SALES MARUT (korban) dengan cara *terdakwa I.* PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI untuk menyiapkan tali dan tali tersebut untuk mengikat atau menjerat SALES MARUT (korban) dan waktu itu terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS juga memberitahukan kepada terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI bahwa tali tersebut nantinya harus di ikatkan atau dijerat dileher SALES MARUT (korban) setelah tali tersebut menjerat leher SALES MARUT (korban) tali tersebut segera ditarik dan yang disuruh menarik tali tersebut adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI, sedangkan GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah) disuruh oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS untuk membawa kayu lamantoro yang sudah disiapkan di pondok untuk memukul SALES MARUT (korban) dengan menggunakan kayu lamantoro, sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS waktu itu menyiapkan sekop yang nantinya akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban).
- Bahwa, sebelum melakukan pembunuhan kepada SALES MARUT (korban), alat – alat berupa tali, kayu lamantoro dan sebilah parang sudah dipersiapkan oleh terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS dan disimpan di dalam pondok sawah oleh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI. Terdakwa II FERDINANDUS PAR alias POLUS sendiri yang menyiapkan tali yang terdakwa II. FERDINANDUS AR alias POLUS pergunakan untuk menjerat dan menyeret SALES MARUT (korban) sedangkan 1 (satu) batang kayu lamantoro yang membuat adalah GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah). Bahwa peranan Terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI saat melakukan pembunuhan terhadap saudara SALES MARUT tersebut yaitu terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI dan terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS PAIT alias POLUS dan saksi GREGORIUS JEGALUS rencanakan adalah terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI diberi tugas untuk memegang tali yang akan digunakan untuk menjerat serta menyeret saudara SALES MARUT (korban), saudara GREGORIUS JEGARUL diberi tugas untuk memegang 1 (satu) batang kayu lamantoro yang akan digunakan untuk memukul saudara SALES MARUT (korban) sedangkan terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS bertugas untuk membawa sebilah parang dan sekop yang akan digunakan untuk memukul dan membacok saudara SALES MARUT (korban).

- Bahwa, pada saat pagi hari sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI menyimpan tali, sekop dan kayu lamantoro di dalam lahan sawah supaya SALES MARUT(korban) tidak curiga bahwa Terdakwa II . FERDINANDUS PAR alias FERDI sudah siap untuk membunuh SALES MARUT (korban) pada waktu yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 14.00 WITA setelah mempersiapkan alat dan rencana agar para terdakwa dapat membunuh SALES MARUT (korban) di Sawah Maluk Betong, sedangkan sebilah parang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan dan masih di dalam pondok sawah ;
- Bahwa, dalam melakukan persiapan untuk bertemu dan melawan SALES MARUT (korban), para terdakwa mempersiapkan diri dengan melaksanakan doa dan ritual adat meminta restu dan ljin leluhur untuk melakukan perang tanding melawan SALES MARUT (korban), serta para terdakwa sudah mempersiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap SAES MARUT (korban) berupa tali nilon dan kayu bulat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan parang atau benda tajam lainnya karena diketahui bahwa SALES MARUT (korban) memiliki Ilmu kebal terhadap benda tajam ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Jam 14.00 WITA, para terdakwa melakukan pembunuhan terhadap SALES MARUT (korban) yang dilakukan dengan cara terdakwa I. PAULUS PAIT alias POLUS menyuruh terdakwa II. FERDINANDUS PAR alias FERDI serta GREGORIUS JEGALUS (dalam berkas terpisah)menggunakan talinilon untuk menjerat leher SALES MARUT (korban) dengan menggunakan tali nilon yang sudah dipersiapkan, yang kemudian ditarik dengan kuat sampai mencekik leher Korban lalu menyeret tubuh korban dengan kuat dan 1 (satu) batang kayu lamantoro untuk menjerat, menyeret dan memukul SALES MARUT (korban) dengan terus memukuli SALES MARUT (korban) dengan menggunakan sekop dan Kayu Bulat di bagian kaki, tangan, Punggung, bagian tubuh dan kepala SALES MARUT (korban) lalu melukai SALES MARUT (korban) dengan menggunakan parang milik SALES MARUT (korban) dengan cara menebas Pergelangan kaki kiri dan Pergelangan kaki Kanan SALES MARUT (korban), menebas Pergelangan tangan kiri dan Pergelangan tangan kanan SALES MARUT (korban) dan menebas kepala bagian Belakang yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah sehingga kemudian SALES MARUT (korban) meninggal dunia.
- Akibat perbuatann para terdakwa, SALES MARUT (korban) mengalami :
Pada pemeriksaan Korban yang sudah tidak bernyawa laki-laki bernama SALES MARUT Terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih lima kali satu sentimeter, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan dengan ukuran kurang lebih empat koma lima kali



satu sentimeter, terdapat luka robek pada belakang kepala bagian bawah dengan ukuran sebelas kali nol koma satu kali lima sentimeter. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri berbentuk garis lurus dengan ukuran dua kali nol koma satu kali setengah senti meter, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri berwarna merah kebiruan koma terdapat luka lecet pada daerah dagu koma sudut bibir bagian kanan koma dahi dengan bentuk tidak beraturan, terdapat luka robek pada daerah leher bagian kanan dngan ukuran sepuluh kali kali nol koma satu kali lima sentimeter, terdapat jejas tali pada sekeliling leher, terdapat luka lecet pada daerah dada dengan tidak beraturan dan berwarna merah kebiruan, terdapat memar pada daerah tulang rusuk bagian belakang sebelah kanan, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran empat kali nol koma satu kali dua sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran tiga setengah kali nol koma satu sentimeter. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran dua setengah kali nol koma satu kali satu sentimeter. Keadaan ini dapat disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

- Sesuai dengan Visum et Repertum (VeR) Nomor : Nomor : 324 / VER / VI / PKMW / 2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Y. MELINDA GAMPAR, dokter pada Puskesmas Wae Nakeng

-----**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka (3) KUHP jo UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 11 (Sebelas) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : MARIA MANUL

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2013 sekitar 14.30 Wita bertempat di persawahan Maluk Betong, Kelurahan Tangge, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di pondok tante saksi, dan datang terdakwa bersama dengan Marsel nabu dan Fernandus Par menanyakan suami saksi Salesius Marut yang dijawab oleh tante saksi ia tidak mengetahuinya, kemudian mereka meninggalkan pondok tersebut.
- Bahwa kemudian saksi mengikuti terdakwa dan Marsel nabu, Ferdinandus Par dari belakang, dan beberapa lama kemudian saksi melihat Suami saksi Salesius Marut datang dari arah jalan raya besar berjalan kaki menelusuri jalan batu dan bertemu dengan Paulus Pait, Andreas Jehali, Thomas Magut, Silvester Jemali, Stefanus Hibur, Yohanes Jebaru, Leksi Miron dan Siprianus Jamu.
- Bahwa saat itu Stefanus Hibur dan Leksi Miron mengambil tali di pondok dan mengikat kedua tangan korban dari depan, kemudian Siprianus Jamu memukul korban sebanyak 2 kali pada bagian kepala. Setelah korban terjatuh ditanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Paulus Pait mengayunkan parangnya mengarah ke tubuh korban tetapi saksi tidak melihat diarahkan ke bagian tubuh yang mana.

- Bahwa setelah dipukul dan dibacok saksi tidak ada mendengar suara korban lagi dan tubuh korban sudah tidak bergerak diangkat menuju persawahan Maluk Betong.
- Bahwa saat korban dipukul terdakwa ada di tempat tersebut dan memegang parang yang sudah dilepas dari sarungnya tetapi terdakwa tidak ikut memukul korban.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 100 Meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada permasalahan kepemilikan tanah antara saksi dengan saksi Paulus Pait yang adalah ayah terdakwa.

-----Menimbang, bahwa tas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar.;-----

SAKSI II : STEFANUS JULA

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita di Persawahan Maluk betong, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi Pembunuhan.
- Bahwa saat itu korban bersama dengan Sebas Tamat dan Marselinus Ngambut datang ke rumah saksi dan mengajak saksi ke Maluk Betong dan saksi mengiyakan ajakan korban tersebut. Sebelum ke Maluk Betong, saksi bersama korban ke Polsek Lembor dan korban melaporkan tentang adanya orang-orang Kampung Maras yang datang ke persawahan Maluk Betong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan korban berjalan kaki menuju Maluk Betong, dan di dekat tempat penggilingan saksi dan korban dicegat oleh orang-orang Kampung Maras, dan saat itu orang-orang Maras mengerumuni dan mengepung korban.
- Bahwa Orang-orang dari Kampung Maras tersebut menyuruh saksi untuk pulang. Karena saksi ketakutan, maka saksi pun berlari pulang.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian saksi mendengar ceritera bahwa korban Salesius Marut meninggal dunia karena dibunuh.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan kepemilikan tanah antara korban dan saksi Paulus Pait yaitu ayah dari terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian korban menggunakan jaket warna biru
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

SAKSI III :SIPRIANUS JAMU

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluk Betong, kelurahan Tangge, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita saksi pergi ke sawah milik Paulus Pait untuk gotong royong bersama dengan warga lainnya. Dan sekitar Pukul 13.20 Wita setelah selesai menanam padi saksi bersama dengan warga lain beristirahat makan siang di Pondok dan saat itu saksi mendengar suara dari Ferdinandus Par yang berteriak “ Sales sudah mati”. Mendengar teriakan tersebut saksi menuju ke arah teriakan tersebut dan melihat ada terdakwa dan juga Paulus Pait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berlari untuk menelepon Polisi, dan beberapa saat kemudian Polisi datang ke lokasi kejadian.

- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dari pondok yang berjarak sekitar 300 Meter.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan benar;-----

SAKSI IV :YOHANES JEBARU

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluk Betong, kelurahan Tangge, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.

- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita saksi pergi ke sawah milik Paulus Pait untuk gotong royong bersama dengan warga lainnya. Dan sekitar Pukul 13.20 Wita setelah selesai menanam padi saksi bersama dengan warga lain beristirahat makan siang di Pondok dan saat itu saksi mendengar suara dari Ferdinandus Par yang berteriak “ Sales sudah mati”. Mendengar teriakan tersebut saksi menuju ke arah teriakan tersebut dan melihat ada terdakwa dan juga Paulus Pait.

- Bahwa setelah itu saksi berlari untuk menelepon Polisi, dan beberapa saat kemudian Polisi datang ke lokasi kejadian.

- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dari pondok yang berjarak sekitar 300 Meter.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI V :DOMINIKUS MADUR

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan telah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluk Betong, kelurahan Tangge, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita saksi pergi ke sawah milik Paulus Pait untuk gotong royong bersama dengan warga lainnya. Dan sekitar Pukul 13.20 Wita setelah selesai menanam padi saksi bersama dengan warga lain beristirahat makan siang di Pondok dan saat itu saksi mendengar suara dari Ferdinandus Par yang berteriak “ Sales sudah mati”. Mendengar teriakan tersebut saksi menuju ke arah teriakan tersebut dan melihat ada terdakwa dan juga Paulus Pait.
- Bahwa setelah itu saksi berlari untuk menelepon Polisi, dan beberapa saat kemudian Polisi datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dari pondok yang berjarak sekitar 300 Meter.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VI :YOHANES HANI

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluk Betong, kelurahan Tangge, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 08.00 Wita saksi pergi ke sawah milik Paulus Pait untuk gotong royong bersama dengan warga lainnya. Dan sekitar Pukul

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.20 Wita setelah selesai menanam padi saksi bersama dengan warga lain beristirahat makan siang di Pondok dan saat itu saksi mendengar suara dari Ferdinandus Par yang berteriak " Sales sudah mati". Mendengar teriakan tersebut saksi menuju ke arah teriakan tersebut dan melihat ada terdakwa dan juga Paulus Pait.

- Bahwa setelah itu saksi berlari untuk menelepon Polisi, dan beberapa saat kemudian Polisi datang ke lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dari pondok yang berjarak sekitar 300 Meter.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VII :ALEKSANDER NIRON

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluku Betong, Kelurahan Tangge, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bekerja membuat selokan air di persawahan Maluku Betong dan saksi melihat Paulus Pait dan Ferdinandus Par serta banyak orang lainnya berada di deker tempat mesin giling padi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat korban Salesius Marut datang ke arah Paulus Pait dan Ferdinandus Par berjalan menuju pondok milik Paulus Pait, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar teriakan yang saksi kenali adalah suara dari Ferdinandus Par yang mengatakan "sales mati".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut saksi melihat ke arah datangnya teriakan tersebut dan saksi melihat ada Terdakwa , paulus Pait serta Ferdinandus Par, dan saksi diberitahu oleh Siprianus Jamu bahwa korban sudah meninggal dunia, karena ketakutan saksi berhenti bekerja dan pulang ke rumah.
- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dari pondok yang berjarak sekitar 300 Meter.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut terdakwa membenarkannya.;-----

SAKSI VIII :ADRIANUS JEBADU

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluk Betong, Kelurahan Tangge, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bekerja membuat selokan air di persawahan Maluk Betong dan saksi melihat Paulus Pait dan Ferdinandus Par serta banyak orang lainnya berada di deker tempat mesin giling padi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat korban Salesius Marut datang ke arah Paulus Pait dan Ferdinandus Par berjalan menuju pondok milik Paulus Pait, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, namun sekitar 30 menit kemudian saksi mendengar teriakan yang saksi kenali adalah suara dari Ferdinandus Par yang mengatakan “sales mati”.
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut saksi melihat ke arah datangnya teriakan tersebut dan saksi melihat ada Terdakwa , paulus Pait serta Ferdinandus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Par, dan saksi diberitahu oleh Siprianus Jamu bahwa korban sudah meninggal dunia, karena ketakutan saksi berhenti bekerja dan pulang ke rumah.

- Bahwa saksi mendengar teriakan tersebut dari pondok yang berjarak sekitar 300 Meter.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIII tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI IX :DAMASIU AGAS

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 13.30 wita di persawahan Maluk Betong, Kelurahan Tangge, kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Salesius Marut diikat menggunakan tali oleh Stefanus Hibur dan Alexander Niron dengan posisi kedua tangan dari korban diikat dibelakang lalu talinya dililit pada badan korban dari bagian pinggang sampai dengan bagian perut.
- Bahwa Siprianus Jamu memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu mengenai kepala korban sebanyak 2 kali sehingga korban jatuh tersungkur ke depan hingga wajahnya mengenai tanah.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban adalah Siprianus Jamu, Yohanes jebaru dan Antonius Kurus, yang mengikat tangan korban adalah Paulus Pait, sedangkan Terdakwa dan Ferdinandus Par memegang kayu dan parang berdiri di tempat korban dibunuh.
- Bahwa saksi melihat korban dipukul dari jarak sekitar 50 Meter
- Bahwa saksi melihat ada luka bacok di bagian kepala korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IX tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI X :PAULUS PAIT

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di Persawahan Maluk Betong, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Ferdinandus Par bekerja memperbaiki pematang sawah, lalu datang korban Salesius Marut membawa sebilah parang mengatakan bahwa tanah yang saksi kerjakan adalah tanah milik korban.
- Bahwa saat itu korban hendak membunuh saksi, kemudian terdakwa dan Ferdinandus Par mengambil kayu dan tali nilon sedangkan saksi memegang sekop langsung memukul korban kearah kaki korban, kemudian korban mengacungkan parang yang dipegang, lalu saksi memukul tangan korban hingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh.
- Bahwa setelah parang yang dipegang korban terjatuh, Ferdinandus Par langsung memasukkan simpul tali nilon ke leher korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Ferdinandus Par bersama-sama menarik tali yang telah dijerat pada leher korban. Saat itu saksi langsung mengambil parang korban yang terjatuh, setelah itu Terdakwa memukul korban menggunakan sebatang kayu hingga korban jatuh ke tanah, lalu saksi ikut memukul korban menggunakan sekop sebanyak 2 kali di belakang tubuh korban. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Ferdinandus Par menyeret tubuh korban ke pematang sawah, dan saksi melihat tubuh korban masih bergerak lalu saksi menebas tengkuk korban dengan

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang milik korban sebanyak 2 kali dan bagian kaki korban sebanyak 1 kali. Setelah mengetahui korban sudah meninggal saksi langsung pulang.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada permasalahan kepemilikan tanah antara saksi dan korban, dan korban menantang saksi untuk perang tanding agar dapat membuktikan siapa yang berhak atas tanah tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI XI :FERDINANDUS PAR

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di Persawahan Maluk Betong, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Paulus Pait bekerja memperbaiki pematang sawah, lalu datang korban Salesius Marut membawa sebilah parang mengatakan bahwa tanah yang saksi kerjakan adalah tanah milik korban.
- Bahwa saat itu korban hendak membunuh Paulus Pait yang adalah ayah saksi, kemudian terdakwa dan saksi mengambil kayu dan tali nilon sedangkan saksi memegang sekop langsung memukul korban kearah kaki korban, kemudian korban mengacungkan parang yang dipegang, lalu saksi memukul tangan korban hingga parang yang dipegang oleh korban terjatuh.
- Bahwa setelah parang yang dipegang korban terjatuh, saksi langsung memasukkan simpul tali nilon ke leher korban, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi bersama-sama menarik tali yang telah dijerat pada leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Saat itu saksi langsung mengambil parang korban yang terjatuh, setelah itu Terdakwa memukul korban menggunakan sebatang kayu hingga korban jatuh ke tanah, lalu Paulus Pait ikut memukul korban menggunakan sekop sebanyak 2 kali di belakang tubuh korban. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa dan Paulus Pait menyeret tubuh korban ke pematang sawah, dan Paulus pait melihat tubuh korban masih bergerak lalu Paulus Pait menebas tengkuk korban dengan menggunakan parang milik korban sebanyak 2 kali dan bagian kaki korban sebanyak 1 kali. Setelah mengetahui korban sudah meninggal saksi berteriak mengatakan "sales sudah mati"

- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada permasalahan kepemilikan tanah antara saksi Paulus Pait yaitu ayah saksi dan korban, dan korban menantang saksi paulus Pait untuk perang tanding agar dapat membuktikan siapa yang berhak atas tanah tersebut.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saksi untuk ikut membunuh korban, saksi ikut membunuh korban atas inisiatif sendiri karena mendengar korban akan membunuh ayah saksi yaitu Paulus Pait, maka saksi berinisiatif untuk membantu.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi XI tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar Pukul 13.30 Wita di Persawahan Maluk Betong, kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pembunuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi Ferdinandus Par menjerat leher korban menggunakan tali nilon dan setelah terikat Terdakwa menarik dengan kuat menggunakan kedua tangan, saat itu terdakwa juga memegang kayu bulat yang terdakwa ambil di areal persawahan, dan saat korban terseret pada gundukan tanah terdakwa melepaskan tali pada korban lalu terdakwa memukul korban dengan kayu mengenai leher belakang korban.
- Bahwa setelah itu saksi Paulus Pait memukul korban menggunakan sekop mengenai bagian kaki kanan korban hingga korban tersungkur dan parang yang dibawa korban terjatuh diambil oleh saksi Paulus Pait dan Paulus Pait menebaskan parang ke bagian tengkuk korban.
- Melihat korban sudah tidak bernyawa lagi terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa Terdakwa memukul korban satu kali di bagian kepala, dan 2 kali di bagian punggung.
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri untuk membantu ayah terdakwa yaitu Paulus pait untuk mmebunuh karena terdakwa emosi korban mencaci maki ayah terdakwa Paulus Pait.

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1(satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) serta terdapat tali yang terbuat dari kulit batang pisang dan karet ban dalam warna hitam.
2. 1 (satu) buah sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centi meter).
3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang terdapat simpul dengan ukuran panjang dari ujung tali sampai simpul 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter) dan diameter simpul 10 cm (sepuluh centimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm (sembilan puluh lima centi meter).
5. 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif batik.
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.
8. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru yang pada bagian depan kiri terdapat tulisan Stamford Bridge dan bagian depan kanan terdapat tulisan SAMSUNG serta di bagian belakang jaket terdapat tulisan CHELSEA FC

-----**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan.;

-----**Menimbang**, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 324/VER/VI/PKMW/2013 yang dibuat oleh dr. M.Y.Melinda Gampar, dr umum pada Puskesmas Wae Nakeng Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani tanggal 25 Juni 2013.;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti,serta surat Visum Et Repertum, maka terbuktiilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 juni 2013 sekitar Pukul 14.30 Wita di Lokasi sawah Maluk Betong Kelurahan tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggarai Barat telah terjadi pembunuhan terhadap korban Salesius Marut yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Paulus pait dan saksi Ferdinandus Par.

- Bahwa benar Terdakwa memukul korban menggunakan kayu yang diambil terdakwa di persawahan dan memukul korban sebanyak 1 kali di bagian kepala dan 2 kali di bagian punggung korban, sedangkan Paulus Pait memukul korban dengan menggunakan parang, dan Ferdinandus Par menjerat tubuh korban menggunakan tali.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Paulus Pait dan Ferdinandus Par korban Salesius Marut meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 324/VER/VI/PKMW/2013 yang dibuat oleh dr. M.Y.Melinda Gampar yang ditandatangani tanggal 25 Juni 2013.

-----**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas yakni: **kesatu** Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak, Kesatu Subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Atau Kedua Primair Pasal 355 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kedua Subsidair Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kedua Lebih Subsidair Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Kedua lebih lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) angka (3) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan **kesatu** Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Subsidair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana dakwaan kesatu Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.”

Ad. 1. tentang unsur ”**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa **GREGORIUS JEGALUS alias RIGO** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “Barang siapa” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tentang unsur ”**Mereka yang melakukan , yang meyeruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang yang melakukan adalah ditujukan kepada setiap orang yang melakukan seluruh unsure atau elemen dari pada suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata “bersama – sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 di persawahan malo betong terjadi pembunuhan, dimana pada awalnya terjadi permasalahan kepemilikan tanah antara ayah terdakwa yaiu saksi Paulus Pait dengan korban Salesius Marut. Mendengar adanya cekcok antara korban dan Paulus Pait , terdakwa berinisiatif untuk membantu membunuh korban. Dan saat itu saksi Ferdinandus Par menjerat korban menggunakan tali Nilon yang kebetulan didapat dari areal persawahan yang ditarik kuat sampai mencekik leher korban lalu tubuh korban diseret lalu terdakwa memukul korban menggunakan kayu dibagian punggung korban sebanyak 2 kali, 1 kali di bagian kepala dan saksi Paulus pait memukul korban menggunakan parang pada bagian kepala belakang korban, kaki dan juga pergelangan tangan korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang ke-2 (dua) ni telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Tentang unsur “ **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**”

-----Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-3 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, baru kemudian pengertian dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, selanjutnya dari kedua pengertian tersebut Majelis hakim akan menggabungkannya menjadi satu sehingga diperoleh suatu pengertian yang utuh mengenai "Dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain baru setelah itu Majelis akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni : -----

- **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
- **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya.
- **Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya.

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan rencana adalah dimana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa bersama dengan Paulus Pait dan Ferdinandus Par pada tanggal 25 Juni 2013 di Persawahan Maluk Betong melakukan pembunuhan terhadap koban Salesius Marut yang pada awalnya mendengar ceritera dari ayah terdakwa yaitu Paulus Pait yang ada permasalahan kepemilikan tanah dengan korban, maka terdakwa berinisiatif membantu ayah terdakwa dengan terdakwa mengambil kayu tersebut diareal persawahan disaat terdakwa sedang bekerja di persawahan tersebut, tidak dipersiapkan dahulu sebelumnya.;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 3 tidak terbukti.;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena salah satu dari unsur kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kesatu Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut.;-----

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”
3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, dan unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur “ Dengan Sengaja Merampas nyawa orang lain ”

-----Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan dan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, baru kemudian pengertian merampas nyawa orang lain, selanjutnya dari kedua pengertian tersebut Majelis hakim akan menggabungkannya menjadi satu sehingga diperoleh suatu pengertian yang utuh mengenai "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain baru setelah itu Majelis akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni : -----

- **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
- **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya .
- **Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya.

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013 di areal Persawahan Maluk Betong terjadi pembunuhan terhadap korban Salesius Marut yang pada awalnya ada permasalahan kepemilikan tanah antara korban dengan Paulus Pait yang adalah ayah Terdakwa. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cekcok antara ayah terdakwa dengan korban, terdakwa berinisiatif membantu ayah terdakwa untuk membunuh korban yang dilakukan dengan cara pada saat korban melewati areal persawahan Ferdinandus Par menjerat leher korban menggunakan tali nilon yang kebetulan ada di areal persawahan bekas tali untuk ikat benih padi yang ditarik kuat lalu menyeret tubuh korban dengan kuat, Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 1 kali di bagian kepala dan 2 kali di punggung korban, dan Paulus Pait menebas kepala belakang korban, pergelangan kaki korban dengan menggunakan parang.

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Paulus Pait dan Ferdinandus Par, korban luka dan berdarah hingga korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 324/VER/VI/PKMW/2013 yang dibuat oleh dr. M.Y.Melinda Gampar, Dokter Umum pada Puskesmas Wae nakeng, Lembor, Manggarai Barat dengan kesimpulan telah diperiksa korban dalam keadaan tidak bernyawa terdapat luka robek dipuncak kepala bagian kiri, terdapat luka robek di kepala belakang bagian kanan, terdapat luka robek pada bagian kepala bawah. Terdapat luka robek di bagian atas mata kiri, terdapat bengkak pada kelopak mata kiri, terdapat luka robek pada pergelangan tangan kanan, terdapat luka robek pada tangan bagian kiri, terdapat luka robek pada pergelangan kaki kanan dan pergelangan kaki kiri yang disebabkan karena kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 “telah terpenuhi”.;-----

Ad. 3. Unsur “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kesatu Primair diatas, Maka Majelis Hakim akan mengambilalih Pertimbangan tersebut, dan telah terpenuhi pula. ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terhadap terdakwa GREGORIUS JEGALUS alias RIGO, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang " Turut serta melakukan Pembunuhan"

-----**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- ----- P
erbuatan terdakwa menyebabkan korban Salesius Marut meninggal dunia.

- ----- P
erbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Ti

dak ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan :

.....T

erdakwa masi anak-anak dan masih berstatus pelajar.

.....T

erdakwa menyesali perbuatannya.

.....T

erdakwa belum pernah dihukum.;

-----**Menimbang**, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif. -----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa masih anak-anak dan teramat muda dan masi sangat bisa untuk diperbaiki prilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan Pasal 194 KUHP;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----**Mengingat** Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa GREGORIUS JEGALUS alias RIGO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pembunuhan Berencana”.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair .
3. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS JEGALUS alias RIGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan”.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) bilah parang dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) serta terdapat tali yang terbuat dari kulit batang pisang dan karet ban dalam warna hitam.
2. 1 (satu) buah sekop dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 93 cm (sembilan puluh tiga centi meter).
3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang terdapat simpul dengan ukuran panjang dari ujung tali sampai simpul 410 cm (empat ratus sepuluh centi meter) dan diameter simpul 10 cm (sepuluh centimeter).
4. 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang 95 cm (sembilan puluh lima centi meter).
5. 1 (satu) lembar baju kemeja warna coklat dengan motif batik.
6. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih.
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat.
8. 1 (satu) lembar jaket lengan panjang warna biru yang pada bagian depan kiri terdapat tulisan Stamford Bridge dan bagian depan kanan terdapat tulisan SAMSUNG serta di bagian belakang jaket terdapat tulisan CHELSEA FC

Dirampas untuk dimusnahkan dan dipergunakan dalam perkara Paulus Pait Alias Polus dan Ferdinandus Par Alias Ferdi.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 oleh kami **BUDI ARYONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **DONY RIVA DWIPUTRA, SH** dan **MADE HERMAYANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YOKSAN A.TAHUN, SH**
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **REZA ADITYA
WARDHANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo , Penasehat
Hukum Terdakwa, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

YOKSAN.A.TAHUN, SH

BUDI ARYONO, SH

Hakim-hakim Anggota ;

DONY RIVA DWIPUTRA, SH

MADE HERMAYANTI, SH